

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/759/UN37/HK.02/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA *VENUE WALL CLIMBING* MAHAPALA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Nomor B/10829/UN37/KM.03/2025 sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan kegiatan Mahapala Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola *Venue Wall Climbing* Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola *Venue Wall Climbing* Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA *VENUE WALL CLIMBING* MAHAPALA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola *Venue Wall Climbing* Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola *Venue Wall Climbing* Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kemahasiswaan, Forum Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola *Venue Wall Climbing* Mahapala Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/720/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA *VENUE WALL CLIMBING* MAHAPALA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA *VENUE WALL CLIMBING* MAHAPALA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NIM	Pangkat/Golru/ Prodi/Fakultas	Jabatan
1.	Benny Sumardiana, S.H., M.H. NIP. 198710062014041002	Penata Tk. I, III/d	Pembina UKM Mahapala
2.	Endang Pratiwi NIM. 5302420048	Teknik Elektro/FT	Ketua
3.	Alfaqih Hidayatullah NIM. 1511421152	Psikologi/FIPP	Sekretaris
4.	Restu Galuh Kirani NIM. 3111420047	Sejarah/FISIP	Bendahara
5.	Ahmad Dzulfiqar NIM. 3211420058	Geografi/FISIP	Tim Pengelola <i>Venue Wall Climbing</i>
6.	M. Agus Asdira NIM. 3312422104	PKN/FISIP	Tim Pengelola <i>Venue Wall Climbing</i>
7.	Ari Triyanto NIM. 7311420199	Manajemen/FEB	Tim Pengelola <i>Venue Wall Climbing</i>

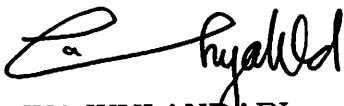
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001